

**Perbandingan Hukum Tugas dan Kewenangan Notaris di Negara dengan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law**

**Dewatoro Suryaningrat Poetra, Fendi Setyawan, Bhim Prakoso**

Fakultas Hukum Universitas Jember

dewatara89@gmail.com, fendisetawan.fh@unej.ac.id, drbhimfh@unej.ac.id

**ABSTRACT**

*A notary is a public official, a person becomes a public official when he is appointed and dismissed by the government and given the authority and obligation to serve the public in certain matters. Notarial institutions recognize two legal stelsel, namely the Continental (Latin) stelsel with the Civil Law system and the Anglo-Saxon stelsel with the Common Law system. Notariateship as well as regulations related to notarial practice have developed in accordance with time, place and legal politics and legal awareness in their respective countries. The differences and similarities in the nature, function, strength of evidence and implementation of notarial deeds in notarial practice in the two legal systems, especially between Indonesia as a country with a Civil Law legal system and countries with a Common Law legal system are interesting to study, for example Malaysia, England and the United States. In this research, a statute approach, conceptual approach and case approach are used. The statute approach is carried out by reviewing all laws and regulations related to the legal issues being addressed.*

**Keywords:** Position of Notary; Authority; Comparison, Civil Law, Common Law, Malaysia, UK, USA

**ABSTRAK**

Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Lembaga kenotariatan mengenal dua stelsel hukum yakni stelsel Kontinental (Latin) dengan sistem *Civil Law* dan stelsel *Anglo-Saxon* dengan sistem *Common Law*. Kenotariatan demikian pula peraturan terkait dengan praktik notaris telah berkembang sesuai dengan waktu, tempat serta politik hukum dan kesadaran hukum di negara masing-masing. Perbedaan dan persamaan pada sifat, fungsi, kekuatan bukti serta implementasi akta notaris di dalam praktik notaris pada kedua sistem hukum tersebut khususnya antara Indonesia sebagai negara dengan system hukum *Civil Law* dan negara-negara dengan sistem hukum *Common Law* menarik untuk dikaji contohnya Malaysia, Inggris dan Amerika Serikat. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani

**Kata kunci:** Jabatan Notaris; Kewenangan; Perbandingan, Civil Law, Common Law, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat

## **PENDAHULUAN**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Notaris dapat dikatakan sebagai pejabat negara karena notaris sebagai seorang pejabat umum diperkenankan untuk menggunakan lambang Negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris.

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disingkat UUNJ bahwa, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UUNJ. Definisi yang diberikan UUNJ ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris.

Terbentuknya Lembaga Notaris karena adanya kebutuhan dari masyarakat baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Secara kebahasaan kata Notaris berasal dari kata Notarius untuk tunggal dan kata Notarii untuk jamak. Notarius adalah istilah yang dipergunakan oleh masyarakat di Romawi untuk menyebut mereka yang melakukan pekerjaan sebagai penulis, namun fungsi dari Notarius pada masa tersebut berbeda jauh dengan fungsi dari Notaris di saat ini. Dalam pengertian harian, notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Lembaga kenotariatan mengenal dua stelsel hukum yakni stelsel Kontinental (Latin) dengan sistem *Civil Law* dan stelsel *Anglo-Saxon* dengan sistem *Common Law*. Kenotariatan demikian pula peraturan terkait dengan praktik notaris telah berkembang sesuai dengan waktu, tempat serta politik hukum dan kesadaran hukum di negara masing-masing. Perbedaan dan persamaan pada sifat, fungsi, kekuatan bukti serta implementasi akta notaris di dalam praktik notaris pada kedua sistem hukum tersebut khususnya antara Indonesia sebagai negara dengan system hukum *Civil Law* dan negara-negara dengan sistem hukum *Common Law* menarik untuk dikaji contohnya Malaysia, Inggris dan Amerika Serikat.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang

dihadapi. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Penelitian harus memiliki tipe penelitian yang spesifik untuk menjadi jalan tercapainya tujuan penelitian. Penelitian hukum normatif seringkali disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terperinci yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin memprediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa yang akan datang.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi norma di Indonesia dalam bahasan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan di negara lain yang memiliki fokus bahasan yang sama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Karakteristik Notaris di Indonesia**

Lembaga Notaris yang ada Indonesia dan dikenal hingga saat ini, bukan merupakan lembaga yang dilahirkan di bumi Indonesia. Lembaga Notaris tersebut baru masuk ke Indonesia di awal abad ke-XVII dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC)* di Indonesia. Jabatan Notaris pada saat itu tidak mempunyai sifat yang merdeka, berbeda halnya dengan sekarang ini, oleh karena para Notaris pada waktu itu tetap merupakan pegawai dari "*Oost Indische Compaign*" yang dibentuk untuk kepentingan negara atau pemerintah Belanda. Pengangkatan Notaris di Indonesia yang saat itu disebut Kepulauan Hindia Belanda bertujuan untuk mengatur persaingan dagang yang berlatar belakang penjajahan. Hal ini dilakukan dengan menguasai bidang perdagangan secara monopoli dan sekaligus penguatan penguasaan wilayah jajahan pemerintah Belanda di bumi Nusantara.

Seseorang dapat dikatakan sebagai pejabat publik jika terpenuhi 3 (tiga) unsur, yakni ia adalah seorang pegawai pemerintah, memiliki jabatan sebagai pimpinan dan memiliki tugas mengurus keperluan orang banyak. Notaris mempunyai karakteristik yaitu: sebagai jabatan, Notaris memiliki kewenangan tertentu, diangkat serta diberhentikan oleh pemerintah dan juga tidak menerima gaji/pensiun dari yang mengangkatnya dan akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat. Indonesia yang menganut sistem *Civil Law*

menentukan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tatacara pembuatan akta notaris, peran dan kewenangan notaris serta segala sesuatu berkaitan dengan akta notaris.

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya dan yang mengangkatnya adalah Menteri demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UU Jabatan Notaris yang menyatakan Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud dalam Pasal 2 UU Jabatan Notaris tersebut adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis Permenkumham Pengangkatan Notaris), yang menyatakan Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk bisa diangkat menjadi Notaris, harus terpenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 3 UU Jabatan Notaris, yaitu sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Persyaratan untuk diangkat menjadi Notaris sebagaimana disebutkan diatas harus dilengkapi pula dengan dokumen-dokumen pendukung yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Pengangkatan Notaris, antara lain:

- a. fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
- b. fotokopi sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh pengurus daerah, pengurus wilayah, atau pengurus pusat;
- c. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- d. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
- e. surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
- f. fotokopi kartu tanda penduduk;
- g. asli surat keterangan magang di kantor Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
- h. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
- i. bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- j. fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi;
- k. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi;
- l. fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi; dan
- m. surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris: "Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Berdasarkan definisi Pasal 1 dan Pasal 15 diatas dapat diketahui bahwa :

1. Notaris adalah pejabat umum;
2. Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta autentik;
3. Akta-akta yang berkaitan dengan pembuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik;
4. Adanya kewajiban dari Notaris untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan kutipannya;
5. Terhadap pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;  
Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;  
Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas tanpa pembatasan derajat, serta garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;

Bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatannya dan hanya di dalam wilayah jabatan yang ditentukan tersebut, Notaris berwenang untuk membuat akta autentik;

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris tidak boleh membuat akta selama Notaris tersebut masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpahnya.

Di negara dengan sistem hukum Romawi seperti Indonesia, dikenal pembuktian tulisan yang dapat berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan salah satu bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di buatnya (pasal 1867 dan 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bukti tulisan selain akta otentik adalah akta di bawah tangan. Alat bukti lainnya menurut ketentuan Pasal 1866 (KUHPerd) adalah bukti dengan Saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah.

Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk pembuatan bukti tulisan berupa akta otentik dengan sifat pembuktian yang memaksa (*een dwingende bewijskracht*). Akta notaris mempunyai kekuatan bukti formil, materiil malahan untuk perbuatan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan *executorial*. Di samping kekuatan pembuktian formil dan materiil, akta notaris juga memiliki kekuatan pembuktian lahiriah. Kekuatan pembuktian lahiriah berarti bahwa akta itu dari "lahir"nya dapat membuktikan dirinya sebagai akta yang menandakan bahwa dari kata-katanya berasal dari seorang pejabat umum sehingga harus diakui sebagai akta otentik sampai dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian formil memberikan pembuktian kebenaran dari yang disaksikan dan yang dilakukan notaris sehingga menjamin tanggal, tandatangan, identitas orang yang hadir dan tempat dimana akta dibuat sekaligus menjamin bahwa benar para pihak menerangkan seperti yang tersebut di dalam akta. Mengenai kekuatan pembuktian materiil menjamin bahwa isi akta dianggap dibuktikan sebagai benar terhadap setiap orang yang menyuruh buat akta itu. Sehingga dapat disimpulkan pembuktian dengan menggunakan akta otentik mempunyai arti, bahwa:

- Akta tersebut memberikan kewajiban kepada lawan untuk membuktikan kebalikannya dengan pengertian bahwa tidak perlu dibuktikan bahwa tanda tangan dari notaris adalah benar;
- Keterangan yang dibuat notaris di dalam aktanya dianggap benar; selain daripada itu, akta tersebut dijamin tanggal dibuatnya, siapa yang

membuatnya dan kebenaran dari keterangan yang diberikan oleh para pihak.

Fungsi akta otentik selain sebagai alat bukti dapat pula berfungsi sebagai syarat mutlak (*bestaansvoorwaarde*) untuk adanya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Fungsi akta otentik tersebut berkaitan dengan keharusan menurut undang-undang agar untuk adanya suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dibuktikan dengan akta entah akta otentik atau akta di bawah tangan.

## 2. Karakteristik Notaris di Malaysia, Inggris dan Amerika Serikat

Di negara dengan *stelsel Anglo-Saxon* atau *Anglo-Amerika* juga mengenal notaris atau *Notary Public* yang berbeda fungsi dan tugasnya dengan notaris (*Civil Law Notary*) pada negara dengan stelsel Kontinental (Latin). Untuk penjelasan lebih lanjut dipilih Malaysia, Inggris dan Amerika Serikat mewakili negara-negara dengan sistem *Common Law*. Malaysia adalah negara bekas jajahan Inggris. Sebagai bekas jajahan Inggris, hukum Malaysia dipengaruhi oleh tradisi *Common Law System* dan merupakan satu dari 53 (lima puluh tiga) negara anggota Persemakmuran Inggris. Malaysia tidak meninggalkan atau merombak seluruh tatanan hukum dasar yang telah berlaku jauh sebelum hukum Inggris berkuasa, hal itu disebabkan karena Malaysia ingin menjaga hukum sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan hidup di masyarakat. Tradisi sistem hukum umum Inggris berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam yang dilaksanakan oleh pengadilan atau Pengadilan Syariah dan hukum adat dari berbagai kelompok masyarakat adat.

Notaris Publik di Malaysia setidaknya memiliki 15 tahun praktik sebagai profesional hukum dan dikenal jenis advokat dengan sebutan *solicitor* yang berhak menjalankan fungsi *notary public*. Notaris Publik ditunjuk oleh *Attorney General's Chambers (AGC)* atau Jaksa Agung dan diatur oleh *Notaries Public Act 1959*. Untuk menjadi notaris publik di Malaysia mengajukan dapat diajukan melalui AGC dengan memasukkan permohonan melalui surat yang ditujukan kepada Bagian Perdata, AGC. Dokumen yang harus dilampirkan adalah salinan Kartu Tanda Penduduk, dan salinan resmi dari Surat Perintah Pengadilan Tinggi untuk pengakuan sebagai Advokat dan Pengacara, Sertifikat Praktik yang masih berlaku dan Sertifikat Tahunan yang masih berlaku. Permohonan juga harus menyebutkan:

- a) Tempat pemohon mengajukan untuk diangkat menjadi Notaris;
- b) Keterangan tentang praktek di perusahaan pemohon yang menunjukkan perlunya Notaris;
- c) Apakah ada advokat dan pengacara di perusahaan pemohon yang telah ditunjuk sebagai Notaris;
- d) Apakah pemohon berpraktik sebagai advokat dan pengacara secara berkelanjutan atau terjadwal;

- e) Berapa lama pemohon telah berpraktik sebagai advokat dan pengacara; dan
- f) Berapa lama pemohon telah berpraktik sebagai advokat dan pengacara di tempat atau daerah di mana pemohon mengajukan untuk diangkat menjadi Notaris;

Sementara notaris publik dapat berperan sebagai saksi yang diakui secara internasional yang fungsi utamanya meliputi otentikasi dan pengesahan dokumen yang akan digunakan di luar negeri. Hal lain yang menjadi kewenangan *notaris public* adalah pernyataan sumpah atau janji dan pernyataan hukum yang membuktikan pelaksanaan dokumen serta sertifikasi dokumen (misalnya paspor, kartu identitas, sertifikat lainnya). Jabatan ini juga memiliki kuasa untuk mengelola atau menegaskan suatu pernyataan atau bahkan pernyataan undang-undang yang dibuat untuk tujuan digunakan di pengadilan atau tempat mana pun di luar Malaysia. Karena notaris ditunjuk dari pengacara yang berpraktik, jumlah notaris di negara bagian mencerminkan jumlah pengacara yang berpraktik di sana. Sedikit banyaknya jumlah notaris di tiap wilayah dipengaruhi oleh tingkat aktivitas hukum dan ekonomi lokal.

Pemberian jasa hukum di Inggris dilakukan oleh *solicitor* dan *barrister*. Di Inggris pembatasan antara *solicitor* dan *barrister* dalam arti *Civil Law Notary* tidak dikenal dan dapat dikatakan bahwa pekerjaan *solicitor* mendekati pekerjaan notaris. *Solicitor* adalah penasihat hukum yang memberikan nasihat teoretis kepada kliennya dan mewakili kliennya tersebut di pengadilan tingkat pertama. Selain membantu kliennya dengan memberi nasihat dan menyusun dokumen, *solicitor* juga ahli di bidang warisan, perseroan serta peralihan benda. *Barrister* adalah seorang ahli hukum dan melakukan pekerjaan di instansi yang lebih tinggi atas undangan *solicitor*. Para *barrister* bergabung di dalam suatu bar dan hanya mereka yang bergabung dalam bar boleh berpraktek di pengadilan. *Legal opinion* dari seorang *member of the bar* sangat dihargai daripada keterangan yang diberikan oleh seorang guru besar. Suatu anggapan bahwa para pihak bersama-sama pergi menghadap kepada seorang *solicitor* untuk membuat akta dan menyelesaikannya seperti layaknya di Indonesia atau di negara yang menganut notariat Latin tidak dikenal di Inggris.

Memang dikenal adanya *notary public* yang masih dibedakan antara *notary public* di London dan *notary public* ditempat lain (*provensial*). Pekerjaan utama dari *notary public (provincial)* adalah menyatakan kebenaran tanda tangan atau dalam hal protes wesel. Untuk menjabat sebagai *notary public* tidak dibutuhkan pendidikan khusus atau magang sehingga dapat dikatakan bahwa *notary public* di kota kecil dan daerah melakukan sebagian pekerjaan yang dilakukan oleh *solicitor*.

Di London jabatan *notary public* dijalankan oleh mereka yang tergabung dalam *Scrivener' Company* dimana para calon *notary public* harus mengikuti ujian dan magang. Berbeda dengan rekannya di luar London yang pada

umumnya praktik *notary public* adalah memberi nasihat, menyusun dokumen terutama dokumen untuk keperluan hubungan perjanjian dengan luar negeri.

Di Amerika Serikat tidak mengenal satu sistem hukum tetapi adanya bermacam-macam sistem hukum bagi masing-masing negara bagian berikut dengan kodifikasinya. Kewenangan penguasa federal terhadap sistem hukum tersebut sangat terbatas. Untuk uraian selanjutnya diambil contoh hukum dari negara bagian New York. Apabila di Inggris pemberi bantuan di bidang hukum dilakukan oleh *solicitor* atau *barrister*, di Amerika Serikat pekerjaan tersebut dilakukan oleh *lawyer (counselor at law dan attorney)*.

*Attorney* dan *counselor at law* dapat diangkat sebagai *notary public* tanpa dibutuhkan pendidikan tertentu. Mereka diangkat oleh *secretary of state* untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun dan tiap-tiap kali dapat diangkat kembali (Pasal 130 *New York Executive Law*).

Pengangkatan tersebut dilakukan setelah *secretary of state* yakni bahwa:

- pemohon '*is of good moral character*';
- pemohon memiliki pendidikan ekuivalen dengan '*a common school education*';
- pemohon mengenal pekerjaan dan tanggung jawab dari *notary public*.

Adapun tugas *notary public* menurut Pasal 135 *New York Executive Law* adalah:

- *to administer oaths and affirmations.* *Notary public* mengangkat sumpah atau janji dan membuat sertipikat yang menyatakan hal itu;
- *to take affidavits and depositions.* *Depositions* adalah tulisan/keterangan di bawah sumpah (atau janji) yang diberikan oleh seorang (saksi).
- *to receive and certify acknowledgements.* Pemberian keterangan kebenaran bahwa pada tanggal tertentu oleh orang tertentu telah ditandatangani suatu dokumen sebagaimana telah dijelaskan di atas;
- *to demand acceptance or payment of foreign and inland bills of exchange etc.* *Notary public* membuat sertipikat yang menerangkan umpamanya, bahwa ia telah menawarkan pada hari tanggal tertentu suatu wesel; *notary public* memprotes suatu pembayaran yang dengan alasan tertentu telah ditolak pembayarannya.

Dapat disimpulkan, bahwa kewenangan *notary public* tidak lebih dari pembuatan sertipikat sebagaimana telah disebutkan di atas dan kewenangan tersebut tidak dapat diperluas. Tugas *notary public* hanya sebatas suatu legalisasi (penentuan kepastian tanggal dan tandatangan orang yang membubuhkannya).

Hukum pembuktian di negara bagian New York tidak memberikan banyak perhatian terhadap bukti tulisan sebagai alat bukti. Dikenal adanya bentuk tertulis yang dibedakan antara *public documents* dan *private documents*. *Public documents* adalah dokumen yang dikeluarkan oleh *public officer*. Di New York pembubuhan cap (resmi) dan tandatangan oleh *public officer* sudah dapat dipersangkakan kebenaran dan membuktikan otentisitas dari tulisan yang

bersangkutan berasal dari *public officer* tersebut. *Notary public* dianggap sebagai *public officer* yang ditegaskan oleh Pasal 137 dari *New York Executive Law*:

*"In all the courts within this state the certificate of a notary public over his signature, shall be received as presumptive evidence of the facts contained in such certificate; provided, that any person interested as a party to a suit may contradict, by other evidence, the certificate of a notary public."*

*Private documents* sendiri dibedakan antara *the deed* dan *private documents* lainnya. *Deed* adalah tulisan yang memiliki ciri-ciri formal yang diharuskan untuk tindakan hukum tertentu. *Private documents* dapat dipersamakan dengan akta di bawah tangan yang memerlukan *authentication* kecuali jika:

- *authenticity* telah diakui oleh pihak lawan;
- pihak lawan telah menggunakan tulisan tersebut sebagai "*part of his case*";
- tulisan tersebut "*has been acknowledged or proved in the manner required in order to entitle a deed to be recorded*".

Pengertian *authenticity* atau keaslian bukti tulisan berkaitan dengan kepastian bahwa suatu tulisan benar berasal dari si penandatanganan. *Authenticity* berkaitan dengan *authentication* yakni penentuan berupa; "*proof of authorship of, or other connection with, writings*". Pada dasarnya hukum pembuktian Amerika Serikat terhadap penandatanganan dari akta di bawah tangan memiliki pandangan yang sama dengan di *Nederland* dan di *Inggris* yakni kebenaran dari penandatanganan akta di bawah tangan harus dibuktikan jika dipungkiri, demikian *C.A.Kraan*. Sifat kebenaran tanda tangan dan tanggal penandatanganan adalah sama dengan maksud legalisasi menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a *UUJN*. Di Amerika Serikat, pembuktian kebenaran penandatanganan dilakukan dengan *certificate of acknowledgement* dengan short form dari *certificate of acknowledgement*.

Dalam perbandingan antara tugas notaris Indonesia dengan notaris di Amerika, ada hal yang perlu diingat bahwa notaris di Amerika sebagai negara yang menganut sistem *common law* memiliki perbedaan dengan notaris di Indonesia yang berasal dari sistem *civil law*. Notaris di Amerika dikenal sebagai *notary public* tidak bertanggung jawab terhadap akurasi ataupun legalitas terhadap dokumen yang diberikan stempel olehnya, implikasi terkait hal ini terletak pada perbedaan kekuatan pembuktian terhadap akta yang dibuat.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Terdapat perbedaan yang mencolok pada tugas dan kewenangan notaris di Indonesia dan Malaysia hal ini berkaitan dengan sistem hukum yg ditetapkan di dalam konstitusi dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara yang salah satunya adalah faktor kolonisasi. Tugas dan kewenangan notaris di Indonesia dengan Malaysia, Inggris, dan Amerika Serikat berbeda mengikuti sistem hukum dan pengaruh hukum kebiasaan. Notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang berhak untuk membuat semua akta otentik, selama tidak dikecualikan oleh undang-undang. Notaris mempunyai monopoli dalam pembuatan akta notaris yang otentik di bidang hukum privat walaupun notaris bukan satu-satunya pejabat pembuat akta otentik. Sedangkan pekerjaan utama dari *notary public* di Malaysia, Inggris, dan Amerika Serikat adalah untuk melaksanakan sumpah atau penegasan apapun sehubungan dengan pernyataan tertulis atau pernyataan hukum yang dilaksanakan untuk digunakan di pengadilan atau tempat mana pun di Malaysia, atau untuk mengambil atau membuktikan pernyataan tertulis. Pada umumnya praktek notaris publik adalah memberi nasihat, menyusun dokumen terutama dokumen untuk keperluan hubungan perjanjian dengan luar negeri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Pustaka berbentuk buku:**

- A.A. Andi Prajitno, 2012, Pengetahuan Praktis : Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia, Malang: Selaras;
- Anke Dwi Saputro, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang, Jakarta: Gramedia Pustaka;
- G.H.S. Lumban Tobing, 1991, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Penerbit Erlangga;
- Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Bandung: Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Bandung: Mandar Maju;
- Habib Adjie, 2014 Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti;
- Luthfan Hadi Darus, 2017 Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Yogyakarta: UII Press;
- Nadhif M. Alkatiri, dkk., 2021, Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat, Yogyakarta: Tanah Air Beta;
- Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Yogyakarta: Liberty.

##### **Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:**

- Rizka Nurliyantika, 2022. Studi Komparasi Tugas Dan Wewenang Notaris Di Indonesia Dan Malaysia, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, (Vol.11 No.2) November 2022.

#### **BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Dewatoro Suryaningrat Poetra** adalah mahasiswa Doktoral yang sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jember, dan telah menyelesaikan program pendidikan sarjana dan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Fendi Setyawan** adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Bhim Prakoso** adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.